



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** , umur 53 tahun, agama Islam, pekejaan swasta, tempat tinggal di Kab. Malang, selanjutnya disebut **Pemohon/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Provisi dan Rekonvensi ;**

Lawan

**TERMOHON** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab. Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.M. John Nadha Firmana, S.H. dan Rudi S. Soemodiharjo Advokat/Penasehat Hukum berkantor di “John & Patners Law Firm” beralamat di Jalan Serayu No. 2 C Malang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Provisi dan Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Permohon/Penggugat dengan surat Permohonan dan gugatannya tertanggal 21 Nopember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tgl. 22 Pebruari 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Pakis Kab. Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tgl. 23 Pebruari 1998 No. 869/44/II/1998 ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangliawan Permai Blok. B No. 55 Kec. Pakis, Kab. Malang, Sebagai keluarga yang harmonis ;

3. Bahwa pada tgl. 12 Mei 1998 telah lahir dari perkawinan kami seorang anak lak-l-laki yang kami beri nama **Alexander Schluter** ;

4. Bahwa disamping itu, selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta, bersama berupa beberapa bidang tanah dan benda bergerak yaitu :

- 1) Tanah dengan sertifikat HGB No. 1032 luas : 553 M2 terletak di Desa Karangwidoro Kec. Dau, Kab. Malang, setempat dikenal dengan nama Villa Puncak Tidar, Blok S - 1 A. atas nama Tergugat. Yang dibeli pada tgl. 22 Pebruari 2006 ;
- 2) Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis, Kab. Malang, atas nama Tergugat;
- 3) Tanah kering dengan luas kurang lebih : 820 M2 terletak di RT. 1 RW 15 desa Mangliawan, bersebelahan dengan lokasi Perum. Mangilawan Permai, Kec. Pakis, Kab. Malang, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :  
  
Sebelah Utara : tanah milik Lilik  
  
Sebelah Timur : tanah milik Mislan  
  
Sebelah Selatan : tanah milik Jito dan H. Mahfud  
  
Sebelah Barat : Jalan setapak ;
- 4) Satu unit Mobil merk Honda CRV warna. Kuning metalik No. Pol. N. 1208 H. dengan harga. sekitar Rp. 265 Juta dan perabotan Rumah Tangga serba Lux di dalam rumah Villa Puncak Tidar Blok H No. 33 Desa Karangwidoro, Kec. Dau, Kab. Malang ;

5. Semula Kami hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri. Percekcokan dan pertengkar terjadi setelah anak kami berumur lima tahun atau sekitar tahun 2003. Penyebabnya adalah karena Tergugat terlalu boros dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat dan tidak bisa mempertanggung-jawabkan keuangan yang telah dipergunakannya ;

Bahwa selama tiga tahun terakhir ini saja, Tergugat telah menghabiskan uang tabungan yang Penggugat siapkan untuk hari tua dan masa depan anak, sekitar empat milyar rupiah ;

6. Disamping itu, Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri yang tidak produktif, sehingga sangat kurang memperhatikan perkembangan mental dan pendidikan anak kami ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersikap sabar dan memberi pengertian agar Tergugat tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi Tergugat tetap keras kepala dan selalu men debat nasehat-nasehat Penggugat ;
8. Karena Penggugat berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik dan membangun rumah tangga yang harmonis. Maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Kab. Malang ;
9. Demi kepentingan masa depan pendidikan Anak Kami **Alexander Schluter**, Penggugat mohon untuk dipertegas bahwa Hak perwalian Tergugat atas anak kami tersebut akan berakhir sampai dengan Yang bersangkutan lulus SMU atau umur 18 tahun. Dan Selanjutnya anak kami tersebut berhak untuk mengikuti Penggugat dan melanjutkan Studi di Jerman ;
10. Bahwa disamping itu -- tanpa memperhitungkan uang yang telah dihabiskan Tergugat sebanyak Empat milyar rupiah -- Penggugat juga mohon demi kepentingan anak kami yang masih dibawah umur, agar harta bersama sebagaimana disebutkan pada posita gugatan point 4. 1), 2), 3) dan 4) diatas dibagi dua, yaitu setengah bagian untuk Tergugat dan setengah bagian untuk Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Penggugat adalah warga Negara asing (Jerman) maka hak dari Penggugat nantinya akan langsung Penggugat atas namakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Alexander Schluter** ;

12. Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat, sebab Tergugat telah mengancam Penggugat jika diceraikan maka semua harta bersama akan dijual sendiri oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Malang agar segera meletakkan sita jaminan (Matrimonial) terhadap seluruh harta bersama pada point 4. 1), 2), 3) dan 4) tersebut diatas ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Malang, untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkarawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tgl. 23 Pebruari 1998 No. 869/44/II/1998. Putus karena perceraian ;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak kepada Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Hak perwalian Tergugat atas anak kami Alexander Schluter akan berakhir sarnpai dengan anak tersebut lulus SMU atau umur 18 tahun. Dan Selanjutnya anak kami tersebut berhak untuk mengikuti Penggugat dan melanjutkan Studi di Jerman ;
5. Menyatakan objek sengketa sebagaimana disebut pada posita gugatan No. 4. 1), 2), 3) dan 4). diatas adalah **harta bersama** yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa (harta bersama) tersebut oleh Pengadilan Agama Kab. Malang adalah **sah dan berharga**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sebagian/setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara baik-baik ;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**A t a u,**

Pengadilan Agama Kab. Malang memberikan keputusan lain yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya telah hadir, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh jalan mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menempuh jalan mediasi namun ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan/Gugatan Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

### **DALALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat in-casu Klaus Peter Schluter bin Eric Schluter kabur (obscur) menurut hukum;
2. Bahwa tiada ketegasan apakah gugatan a-quo adalah suatu gugatan cerai ataupun permohonan talak, mengingat bahwa dalam perihal pokok surat gugatan Penggugat tegas diterangkan bahwasanya adalah hal "gugatan cerai & harta bersama" sementara dicermati dari posita surat gugatan adalah suatu permohonan talak ;
3. Bahwa menurut hukum terdapat perbedaan yang mendasar antara permohonan talak dan suatu gugatan cerai dihadapan Pengadilan Agama gugatan cerai adalah diajukan oleh sorang isteri, sementara permohonan talak diajukan oleh seorang suami (vide pasal 129 jo 132 KHI );

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat seharusnya menurut hukum mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan talak, namun sayangnya Penggugat mendalilkan sebagai suatu gugatan cerai ;

5. Bahwa selebihnya dalam petitum Penggugat poin 2 juga secara tidak konsisten dan runtut Penggugat meminta Pengadilan Agama menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebelum pada akhirnya dalam petitum poin 3 memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak kepada Tergugat, dalam kaitan ini bagaimana mungkin Pengadilan Agama akan menyatakan suatu perkawinan itu putus dalam perkara permohonan talak sebelum adanya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama ";
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terang bahwasanya gugatan Penggugat telah kabur (obscur) yang karenanya cukup alasan kiranya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya yang selanjutnya “menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya “;

### DALAM POKOK PERKARA :

#### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa seandainya benar quod-non Penggugat mengajukan permohonan talak, mohon penggugat disebut sebagai Pemohon dan Tergugat disebut sebagai Termohon dalam perkara a-quo mengingat bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara gugatan cerai dan permohonan talak dalam Peradilan Agama ;
2. Bahwa mohon apa yang terurai dalam eksepsi guna menyingkat waktu dianggap sebagai terulang kembali secara utuh dan menyeluruh dalam konvensi ini;
3. Bahwa pemohon membantah dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tertanggal 23 Februari 1998;

5. Bahwa benar dalam perkawinannya Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu ) **anak laki-laki , yakni:**

- Alexander Schluter, umur 9 tahun

6. Bahwa memang benar Termohon tidak membantah fakta bahwasanya hubungan antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis **namun demikian Termohon tegas membantah** bahwasanya ketidak harmonisan tersebut semata-mata disebabkan karena Termohon terlalu boros dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Pemohon, apalagi menghabiskan uang tabungan senilai Rp. 4.000.000.000,- ( Empat Milyard Rupiah );

7. Bahwa dalil Pemohon a-quo semata-mata hanya tuduhan tak berdasar yang bertujuan **memuluskan rencana Pemohon untuk meninggalkan Pemohon.,** dalam kaitan ini Termohon mempunyai sangka beralasan bahwasanya Pemohon hendak menikah dengan wanita idaman lain ;

8. Bahwa mengenai harta yang diklaim sebagai harta bersama oleh pemohon yakni :

1. Tanah dengan sertifikat HGB No. 1032 luas 553 m2 terletak di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, setempat dikenal dengan nama Villa Puncak Tidar Blok S-I A atas nama Tergugat ;
2. Tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 379 luas 252 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai RW.15 Kecamatan Pakis kabupaten Malang atas nama Tergugat ;
3. Tanah kering dengan luas kurang lebih 820 m2 terletak di RT.I/RW.15 Desa Mangliawan bersebelahan dengan Perum mangliawan Permai Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atas nama Tergugat dengan batas-batas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah milik Lilik

- Sebelah Timur: tanah milik Mislan
- Sebelah selatan : tanah milik Jito dan H.Mahfud
- Sebelah barat : jalan setapak

4. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna kuning metalik No. Pol. N-1208-H ;

meskipun pembeliannya dalam waktu atau masa perkawinannya dengan pemohon, namun demikian adalah harta pribadi Termohon yang Termohon dapatkan dari pembelian dengan menggunakan tabungan pemohon sebelum menikah dengan pemohon, sehingga dalil pemohon mengenai hal ini adalah pula, sangat tidak berdasar ;

9. Bahwa adalah tidak benar Termohon sering melalaikan dan kurang memperhatikan perkembangan mental dan pendidikan Alexander Schluter ;
10. Bahwa selanjutnya adalah tidak benar pula Termohon telah mengancam Pemohon dengan akan menjual semua "harta bersama" jika diceraikan Pemohon, dalam kaitan ini seandainya benar quod-non Termohon pernah bertindak sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak perlulah kiranya Termohon harus melakukan ancaman terhadap Pemohon, mengingat semua harta a-quo adalah harta pribadi Termohon ;
11. Bahwa selebihnya sekedar mengenai harta, yang diklaim Pemohon sebagai harta bersama a-quo oleh karena harta a-quo adalah harta pribadi Termohon, bersamaan dengan jawaban ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo sudilah kiranya berkenan mengangkat sita jaminan atas harta a-quo yang telah diletakkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan penetapan No. 3890/Pdt.G/2007/PA-Kab.Mlg tertanggal 15 Januari 2008;

## DALAM PROVISI :

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam eksepsi dan konvensi guna menyingkat waktu dianggap sebagai terulang kembali secara utuh dan menyeluruh dalam provisi ini;
2. Bahwa menurut hukum, harta yang didapat sebelum terjadi perkawinan adalah harta pribadi seseorang, demikian pula dalam konteks perkara a-quo harta yang telah diletakkan sita jaminan adalah harta pribadi Termohon, oleh karenanya tepat kiranya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo sudi berkenan mengangkat sita jaminan atas harta a-quo yang telah diletakkan Pengadilan Agama, Kabupaten Malang berdasarkan penetapan No. 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tertanggal 15 januari 2008;

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang Termohon kemukakan dalam eksepsi, konvensi dan provisi mohon dianggap sebagai terulang kembali secara utuh dalam rekonvensi, dan mohon Termohon dalam rekonvensi ini dan provisi dianggap sebagai Penggugat dR dan Pemohon dalam konvensi dan provisi dianggap sebagai Tergugat dR dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa menurut hukum sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya permohonan talak dari Tergugat dR timbul kewajiban yang melekat dalam diri Tergugat dR yang merupakan hak Penggugat dR yakni kewajiban-kewajiban :
  - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat dR;
  - b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat dR;
  - c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak yang bernama Klaus Peter Schluter bin Eric Schluter hingga mencapai umur 21 tahun ;
3. Bahwa menurut hukum besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami yang mana dalam hal ini sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat dR incasu Klaus Peter Schluter bin Eric Schluter tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara, a-quo membebaskan kewajiban terhadap Tergugat dR memberikan mut'ah senilai Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus Juta Rupiah ) kepada Penggugat dR.;
4. Bahwa mengenai kewajiban memberi nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah tepat kiranya apabila Tergugat dR dibebani kewajiban membayar atau memberi kepada Penggugat dR senilai Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta. Rupiah ) ;
5. Bahwa selebihnya mengenai biaya hadhanah untuk anak yang bernama Alexander Schluter sesuai dengan kebutuhan dan masa depan anak adalah tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo menetapkan senilai USD 3.000,- ( Tiga Ribu US Dolar )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk setiap bulannya hingga anak tersebut Alexander Schluter beranjak dewasa berumur  
putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun ;

Maka berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi in-casu Yuli Triasih binti Bambang Maroeto mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memutuskan

### **DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### **DALAM KONVENSI :**

Menolak Permohonan Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

### **DALAM PROVISI :**

Menetapkan Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan sebagaimana dalam penetapan No. 3980/Pdt.G/2007/PA.Kab. Mlg. tanggal 15 Januari 2008 ;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan telah timbul kewajiban yang melekat pada diri Tergugat dR sebagai akibat dari permohonan talak yang diajukannya, yakni kewajiban :
  - i. Memberi atau membayar mut'ah kepada Penggugat dR. senilai Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) ;
  - ii. Memberi atau membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada penggugat dR senilai Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) ;
  - iii. Memberi atau membayar biaya hadhanah untuk anak yang bernama Alexander Schluter senilai USD 3.000,- ( Tiga Ribu US Dolar ) untuk setiap bulannya kepada Penggugat dR. hingga Alexander Schluter berumur 21 tahun ;
3. Menghukum Tergugat dR melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam petitum 2 Rekonvensi tersebut di atas ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meski timbul verzet banding maupun kasasi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## DALAM KONVENSI, PROVISI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dR. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon/Tergugat , Pemohon/Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat/Pemohon menolak seluruh alil-dalil dalam eksepsi Tergugat/ Termohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon perlu lebih dahulu menerangkan arti kata "Obscure" (Inggris) yang artinya **difficult to Understand** (vide, Oxford. Ad-Vallee. Leaner Dictionary) Dalam, bahasa belanda Obsetkur artinya gelap. Obscuur Libel artinya dakwaan gelap, yaitu gugatan Yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat ;
3. Bahwa dalam. jawaban (eksepsi) Tergugat/Termohon menyatakan "... sementara dicermati dari posita gugatan adalah Suatu Permohonan Talak" dengan demikian posita gugatan Penggugat adalah Easy to Understand. Tidak sulit dipahami. Dan Tergugat sendiri sudah mengerti. Berarti itu tidak Obscure. Bukankah begitu logikanya ? ;
4. Bahwa Apabila Penggugat dalam "Hal" : menyebutkan Gugatan cerai dan harta, bersama, karena dalam hal ini yang penggugat ajukan bukan hanya **Permohonan** yang btrsifat volunter, tetapi juga Gugatan Harta bersama, perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Yang baru diajukan dalam bentuk gugatan. Bukan Permohonan.
5. Bahwa "Perihal" Surat, itu tidak termasuk dalam batang--tubuh surat gugatan. Apapun yang Penggugat tulis -- apakah Permohonan atau gugatan -- tidak akan berakibat hukum terhadap Gugatan. Bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan nampak janggal apabila Penggugat tulis Permohonan Pembagian  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harta bersama. Dan itu tidak prinsip ;

6. Bahwa dalam mengajukan Petitum, Penggugat boleh meminta sebanyak mungkin. Dan apabila ada petitum yang tidak mungkin dikabulkan, karena tidak relevan dengan posita, maka Judex factie akan menolak. Majelis Hakim hanya akan mengabulkan Petitum yang relevan dengan pokok/posita gugatan. Dan hal yang demikian itu **bukanlah Obscure**. Semoga dengan penjelasan ini Tergugat/Termohon menjadi Paham ;
7. Maka berdasar hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat/Pemohon mohon agar eksepsi Tergugat/Termohon tersebut ditolak atau setidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima ;**

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Apa yang telah diuraikan diatas mohon dianggap terulang dibawah ini ;
2. Bahwa ternyata disainping Tergugat konvensi sangat **boros** dan punya hoby **foya-foya (maksiat)** dengan. menghamburkan uang hasil jerih payah Penggugat konvensi, Tergugat konvensi juga telah melakukan perbuatan zinah (adultery) yang berlangsung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dengan. seorang laki-laki **beristri dengan 3 anak**, bernama Benedictus Decky Bambang P, yang berumur **tujuh tahun lebih muda** (34 tahun) ;

Bahwa karena **perbuatan zinah** (adultery) merupakan **tindak pidana kejahatan** (crime), maka Penggugat Konvensi akan mengadukan Tergugat konvensi dan kekasih gelapnya tersebut ke Pihak Kepolisian ;

3. Bahwa diantara bentuk **perbuatan maksiat** dan foya-foya yang dilakukan Tergugat konvensi -- hingga telah **seringkali meninggalkan/melalaikan kewajibannya** sebagai **seorang istri** dan seorang **ibu --**, Adalah **Pergi bersenang-senang** keluar kota untuk menikmati kehidupan malam di **Night Club atau Bar ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat konvensi mempunyai bukti otentik bahwa Tergugat konvensi pernah **Chek In** di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Sangrila Hotel Surabaya** dan menghabiskan uang **Rp. 3.386.045,00** (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima) dan Pergi bersenang-senang di **sebuah bar** di **Denpasar Bali** dengan berpakaian seronok terlihat belahan dadanya, **seperti kupu-kupu** malam dengan ditemani oleh berapa **orang teman pria asing** ;

4. **Bahwa akibat hobby maksiat** Tergugat konvensi tersebut diatas, kehidupan anak kami Alexander menadi terlantar. Sering kali anak Kami tersebut makan **kue atau koko kran** seharian karena **Tergugat konvensi** pergi sampai tiga atau **lima hari meninggalkan rumah**. Sampai-sampai Alex telah dua kali tidak naik kelas karena tidak ada perhatian sedikitpun dari ibunya ;

Menelantarkan anak adalah **perbuatan kriminal**, maka Penggugat konvensi akan melaporkan Tergugat konvensi ke pihak kepolisian ;

5. Bahwa setiap tahun Penggugat konvensi selalu **mentransfer** uang melalui rekening Penggugat konvensi rata-rata lebih dari satu milyar. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2008 Penggugat konvensi telah mentransfer sekitar **Rp. 7 milyar**. Hal ini dapat dilihat dari Rekening Koran Tergugat konvensi di BII Malang ;

Sebagai contoh dalam kurun waktu dua tahun saja, dari tahun 2006 sampai **Januari 2008** Penggugat konvensi telah mentransfer uang kepada Tergugat konvensi sebesar **USD. 355.199** senilai dengan Rp. 3.196.251.000 (Tiga milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

6. Bahwa yang **membuat** Penggugat konvensi **sangat marah** dan sulit memaafkan adalah, praktek **amoral/perzinahan** tersebut dilakukan Tergugat konvensi di **rumah Tempat tinggal bersama** -- baik sejak kami tinggal di Mangliawan Permai sampai Kami pindah ke Villa Puncak Tidar H.33 -- didepan **mata anak kami, Alexander Schluter** ;

7. Bahwa saking tergilagilanya Tergugat konvensi sampai rela membiayai dan menghabiskan uang hasil jerih payah Penggugat konvensi dengan **Dekey Bambang**, yang memang tidak jelas pekerjaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sungguh sudah sangat melampaui batas. Suami bekerja keras banting tulang Negeri putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sang isteri **berfoya-foya mengumbar nafsu** Syahwat dengan lelaki lain ;

Siapapun (manusia) yang **masih punya hati nurani, pasti mengutuk perbuatan Tergugat konvensi tersebut ;**

8. Bahwa mengenai Dalil jawaban Tergugat Konvensi point 8 yang menyatakan bahwa dua bidang tanah, satu tanah-rumah dan satu unit mobil, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat konvensi point ke 4, merupakan harta pribadi Tergugat Konvensi adalah sangat naif ;

**Bukankah** Tergugat Konvensi **telah mengakui dengan tegas** bahwa harta tersebut dibeli pada masa perkawinan !!!! ! **Terus dimana logikanya bantahan** Tergugat konvensi tersebut ? Apalagi Tergugat konvensi pekerjaannya hanya foya-foya, konsumtif dan menghambur-hamburkan uang serta mengumbar nafsu ?? ;

### Dalam Provisi

Bahwa, Perlu Penggugat jelaskan agar Tergugat konvensi mengerti, tuntutan, **Provisionil** adalah tuntutan yang betul-betul mendesak karena harus segera diambil tindakan pendahuluan untuk kepentingan/kefaedahan salah satu pihak, **Contoh :** Seorang Penggugat yang tanahnya dibuldozer oleh Tergugat, minta, putusan provisi agar tindakan tersebut segera dihentikan, karena tanah tersebut bukan termasuk milik Tergugat ;

Karena itu, untuk tuntutan pengangkatan sita tidak perlu dimintakan putusan Provisi. Lain lagi kalau Tergugat memang sudah tergesa-gesa hendak menjual harta bersama tersebut;

**Dan belum pernah ada** dalam sejarah praktek peradilan di Indonesia **pengangkatan sita**, dituangkan dalam Putusan Provisionil ;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat konvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam Rekonvensi Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Apa yang telah diuraikan diatas mohon dianggap terulang dalam jawaban atas rekonvensi Tergugat dibawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa inti dari gugat balik Tergugat konvensi adalah menuntut nafkah, mut'ah dan hadhanah. Untuk hal tersebut perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan sebagai berikut :

Adalah sudah menjadi **hak** seorang istri untuk menuntut hal tersebut diatas. Tetapi istri juga wajib **berbakti lahir-batin** kepada suami dan dapat mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya. (pasal 83 KHI)

**Berbakti lahir batin** adalah sebagaimana sabda Rasulluhah saw. Bahwa seorang isth harus bisa, wajib **menjaga kehormatan/harga diri** dan **hartanya** jika suami sedang tidak dirumah. **Diharamkan** bagi seorang istri **keluar rumah**, terlebih sampai lima hari, tanpa ijin suami dan **menerima tamu laki-laki. Apalagi sampai menginap ;**

4. **Tetapi yang terjadi dalam perkara ini adalah sebuah tragedi Rumah tangga.** Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri sah dari Penggugat konvensi, sejak **tahun 2003**, ketika anak Kami, Alexander masih berumur **lima tahun** dan masih tinggal di Mangliawan Permai, Penggugat Rekonvensi sudah menjalin **hubungan (cinta) haram** dengan seorang lelaki beristeri dengan 3 orang anak, bernama **Benedictus Decky Bambang P**, berumur 34 tahun tujuh tahun lebih muda dari Tergugat.

**Om Decky**, begitu anak Kami, **Alexander**, memanggilnya, hampir tiap hari **tidur menginap** di rumah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. **Datang malam Pulang pagi.** Bahkan saking **tergila-gilanya** dengan Om Decky. Penggugat Rekonvensi pada tahun 2004 pernah hendak **mengajukan gugatan cerai** kepada Tergugat Rekonvensi dan sudah memberikan kuasa kepada seorang Advokat yang masih saudara kandung Decky, pada tgl. 14 Juli 2004 ;

Bahkan Penggugat Rekonvensi pernah membelikan kekasihnya itu **sebuah mobil** sedan merk **Mazda**, **seharga Rp. 54 juta**. Dan Entah sudah **berapa ratus juta** uang basil kerja Tergugat Rekonvensi yang dihabiskan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membiaya **kekasih gelapnya** yang pengangguran itu ;

5. Bahwa karena merasa **tidak bisa bebas dan leluasa** tinggal di Mangliawan Permai. Dengan alasan untuk kepentingan anaknya sekolah, pada akhir tahun 2005 Penggugat Rekonvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi agar dikontrakkan rumah di Villa Puncak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tidar, H. 33. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi bisa dengan leluasa untuk bermain putusan.mahkamahagung.go.id

cinta (make love) layaknya suami-istri yang sah, dengan kekasih gelapnya tersebut ;

Di Villa Puncak Tidar inilah **Puncak pengkhianatan** Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri **berlangsung**. Setiap hari, sepanjang hari dan malam Decky (sang kekasih gelap) tinggal bersama Penggugat Rekonvensi layaknya suami-istri yang sah. Dan hal itu **berlangsung** dengan diasaksikan anak kami yang sudah **mumayyiz**.

**Sungguh sebuah drama, sebuah tragedi pengkhianatan** seorang istri, **yang sangat luar biasa**.

6. Bahwa disamping, **prilaku a moral** tersebut diatas, Tergugat konvensi juga **sangat boros**, selalu menghambur-hamburkan uang hasil kerja keras Penggugat konvensi, hanya untuk kegiatan **yang tidak berguna** dan berbau ma'siat ;

Agar tidak dikatakan mengada-ada, dalam **Statemen of Account** (rekening koran) atas nama. Tergugat konvensi **di BII Malang** yang memakai nama CV. Pengadaan Barang mekanik, Tergugat konvensi dalam. tahun 2006 telah menghabiskan uang kiriman dari Penggugat konvensi sebesar **USD. 127.493** senilai dengan **Rp 1.147.437.000,00** (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

**Dalam tahun 2007** Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan uang kiriman dari Penggugat konvensi sebesar **USA. 214.936,00** senilai dengan **Rp. 1.934.424.000,00** (satu milyar sembilan ratus tigapuluh empat juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Maret <b>2007</b>	sebesar 24.600 USD	sekitar Rp. 220.000.000,00
April <b>2007</b>	sebesar 23.318 USD	sekitar Rp. 209.000.000,00
Mei <b>2007</b>	sebesar 21.616 USD	sekitar Rp. 195.000.000,00
Juni <b>2007</b>	sebesar 11.000. USD	sekitar Rp. 100.000.000,00
Juli <b>2007</b>	sebesar 68.000 USD	sekitar Rp. 612.000.000,00
Agust <b>2007</b>	sebesar 4.000 USD	sekitar Rp. 36.000.000,00
us		
Septe <b>2007</b>	sebesar 11.400 USD	sekitar Rp. 100.000.000,00
mber		
Oktob <b>2007</b>	sebesar 20.000 USD	sekitar Rp. 180.000.000,00
er		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

None 2007 sebesar 21.000 USD sekitar Rp.190.000.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id mber

Dese 2007 sebesar 10.000 USD sekitar Rp. 90.000.000,00  
mber

Selanjutnya dalam bulan Januari 2008, jadi dalam sebulan, Penggugat Rekonvensi menghabiskan uang **Rp. 12.710,00** USD senilai dengan Rp. 114.390.000 (seratus empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

7. Jadi uang kiriman dari Penggugat konvensi yang dihabiskan, Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai tahun 2006, 2007 sampai Januari 2008 sebesar **USD. 355.139,00** senilai dengan. **Rp. 3.196.251.000** (Tiga milyar seratus sembilanpuluh enam juta dua ratus limapuluh satu ribu rupiah) ;

8. Bahwa sudah berkali-kali Tergugat Rekonvensi minta rincian penggunaan dan pertanggung-jawaban kepada Pengugat Rekonvensi atas uang sebanyak itu. tetapi Pengugat Rekonvensi selalu menghindar dan marah-marah ;

9. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah layak **seorang** istri yang telah **menghianati dan menghabiskan uang suaminya secara luar biasa, menuntut haknya ?**

**Jawabannya sudah jelas dan Pasti**, menurut hukum manapun **Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut apapun** dari Tergugat Rekonvensi. Kewajiban suami sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat 4 **Kompilasi Hukum Islam telah gugur** karena Tergugat. konvensi **Nusyuz** (vide pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam) ;

### Tentang Hadhanah.

10. **Hadhanah** adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan berdiri sendiri ;

Bahwa **salah satu** syarat seorang dapat melakukan Hadhanah adalah yang bersangkutan harus **dapat dipercaya memegang amanah**. Sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang **rusak** akhlaknya, banyak **melakukan dosa** seperti penzinah, **minum khamar**, suka berpesta dan foya2, **tidak layak melakukan hadhanah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau wali anak. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsyah, Karya Abu putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrah ;

**Ini sesuai dengan suara hati nurani setiap manusia** normal.. Sebab, Apabila -orang yang **rusak moral dan akhlaknya** -.menjadi Hadin (melakukan hadhanah) atau wali anak sudah pasti hanya akan **merusak mental** anak yang dididik dan dipeliharanya ;

11. Perlu juga Penggugat konvensi jelaskan, bahwa Penggugat Rekonvensi **sering kali pergi meninggalkan rumah** tanpa alasan yang jelas **sampai lima hari**. Tanpa meninggalkan pesan apapun kepada Pembantu yang dirumah atau anaknya sendiri. Sehingga sudah seringkali pula anak kami, Alex hanya makan kue dan mi goreng atau kokokran ;

Sudah pasti, hal tersebut telah **berdampak negatif** terhadap kondisi mental Alex. Anak Kami mengalami **depresi mental** Sehingga diasingkan oleh teman-temanya. Di sekolah Alex sudah dua kali berturut-turut tidak naik kelas. Setiap kelas dilaluinya dalam waktu dua tahun. Padahal Alex adalah anak yang sangat cerdas ;

12. Dalam hukum Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap segala Perbuatan yang telah mengakibatkan mudarat atas diri (anak) dan **harta orang lain (suami)**. **Ini adalah kejahatan**. Demikian juga menurut hukum Negara meniggalkan kewajiban atau menelantarkan anak merupakan kejahatan (crime) ;

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi walaupun **Warga Negara Jerman dan mu'alaf** adalah seorang ayah yang sangat peduli terhadap **perkembangan mental, moral, kepribadian serta masa depan anaknya**. Sehingga sejak bulan April 2005 Tergugat Rekonvensi telah meng-ansuransikan Alex di AIG LIPPO dengan dana, pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Dan Semoga dana, ini **tidak diambil dan dihabiskan untuk** foya-foya oleh **Tergugat Konvensi**. Karena nama Pemegang Polisnya adalah Penggugat **Rekonvensi**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

**Menolak eksepsi** Tergugat/Termohon atau setidaknya menyatakan Eksepsi **tidak dapat diterima.**

### Dalam Konvensi

**Mengabulkan Permohonan dan Gugatan Pemohon/Penggugat** untuk seluruhnya ;

### Dalam Provisi

**Menolak Tuntutan Provisi Tergugat ;**

### Dalam Rekonsensi :

**Menolak gugatan** Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan, **gugatan** Rekonsensi tidak dapat diterima ;

**A t a u,**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat in-casu Klaus Peter Schluter bin Eric Schluter kabur (obscuur) menurut hukum ;
2. Bahwa tiada ketegasan apakah gugatan a-quo adalah suatu gugatan cerai ataupun permohonan talak, mengingat bahwa dalam perihal pokok surat gugatan Penggugat tegas diterangkan bahwasanya adalah hal "gugatan cerai & harta bersama" sementara dicermati dari posita surat gugatan adalah suatu permohonan talak ;
3. Bahwa menurut hukum terdapat perbedaan yang mendasar antara permohonan talak dan suatu gugatan cerai dihadapan Pengadilan Agama gugatan cerai adalah diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh seorang isteri, sementara permohonan talak diajukan oleh seorang suami ( vide putusan.mahkamahagung.go.id pasal 129 jo 132 KHI ) ;

4. Bahwa menurut hukum dalam gugatan ini Penggugat seharusnya mengajukan permohonan talak, namun sayangnya Penggugat mendalilkan sebagai suatu gugatan cerai;
5. Bahwa selebihnya dalam petitum Penggugat poin 2 juga secara tidak konsisten dan runtut Penggugat meminta Pengadilan Agama menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebelum pada akhirnya dalam, petitum poin 3 memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak kepada Tergugat, dalam kaitan ini bagaimana mungkin Pengadilan Agama akan menyatakan suatu perkawinan itu putus dalam perkara permohonan talak sebelum adanya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama" ;
6. Bahwa jika kemudian dalam repliknya tertanggal 15 April 2008 membantah dengan alasan yang tak jelas pula atas eksepsi Tergugat, hal-hal semacam itulah yang membuat semakin bingung Tergugat mengingat bahwasanya pijakan Tergugat adalah hukum acara perdata yang berlaku di dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Kalau sudah begitu **"apakah hukum acara perdata ini harus menurut dengan bangunan logika Penggugat?"**

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terang bahwasanya gugatan Penggugat telah kabur (obscur) yang karenanya cukup alasan kiranya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya yang selanjutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

### **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa scandainya benar quod-non Penggugat mengajukan permohonan talak, mohon penggugat disebut sebagai pemohon dan tergugat disebut sebagai Termohon dalam perkara a-quo mengingat bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara gugatan cerai dan permohonan, talak dalam Peradilan Agama ;
2. Bahwa mohon apa yang terurai dalam eksepsi guna menyingkat waktu dianggap sebagai terulang kembali secara utuh dan menyeluruh dalam konvensi ini;
3. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian semula yakni tegas membantah dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa memang benar Termohon tidak membantah fakta bahwasanya hubungan antara pemohon dan termohon telah tidak harmonis **namun demikian Termohon tegas membantah** bahwasanya ketidakharmonisan tersebut semata-mata disebabkan karena termohon terlalu boros dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah pemohon, apalagi menghabiskan uang tabungan senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah);
5. Bahwa dalil pemohon a-quo semata-mata hanya tuduhan tak berdasar yang bertujuan **memuluskan rencana pemohon untuk meninggalkan termohon**, dalam kaitan ini termohon mempunyai sangka beralasan bahwasanya Pemohon hendak menikah dengan wanita idaman lain ;
6. Bahwa terlebih lagi dalam Repliknya tertanggal 15 April 2008 Pemohon telah tidak konsisten dengan dalil permohonannya dengan **menambah** menuduh Termohon berselingkuh (berzinah) dengan seorang pria lain, hal tersebut semata hanya demi menutupi rencana-rencana busuk dan tabiat buruk Pemohon dan **itu tidak benar dan sama sekali tidak berdasar ;**

Dalam hal ini menurut hukum sudah termasuk pengertian “merubah permohonan/gugatan” sehingga menurut hukum majelis hakim yang mengadili perkara ini harus mengesampingkan perubahan permohonan/gugatan karena oleh termohon telah diajukan jawaban atas permohonan Pemohon tertanggal 08 April 2008 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa akan tetapi perlu Termohon kemukakan agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh putusan.mahkamahagung.go.id dalil-dalil Pemohon bahwasanya Pemohon adalah seorang Warga Negara Asing yang tak punya moral, brutal dan berbahaya ;

Dalam kaitan ini telah berulang kali Pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan fisik dan psikis Termohon diantaranya, ;

- 1) Berulang kali Pemohon telah melakukan penyiksaan fisik terhadap Termohon ;
- 2) Berulang kali Pemohon telah melakukan kekerasan seksual terhadap Termohon yang sebenarnya tak dikehendaki Termohon ;
- 3) Berulang kali Pemohon telah tanpa segan-segan membawa (booking) perempuan nakal untuk berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon di depan mata dan kepala Termohon dan berlangsung di kamar tidur Pemohon dan Termohon maupun di hotel-hotel saat Pemohon dan Termohon liburan ; Dan bila diingatkan Termohon berbuah kekerasan fisik yang terjadi pada diri Termohon ;
- 4) Beberapa kali Pemohon telah melarang Termohon untuk menjalankan ibadah sebagai seorang muslimah. **suatu ketika saat Termohon melakukan ibadah sholat tanpa diduga dari arah belakang Pemohon menyepak Termohon sehingga Termohon terjungkal dan kemudian harus membatalkan sholatnya ;**
- 5) Terakhir kali Pemohon melakukan ancaman dilanjutkan dengan kekerasan saat perkara permohonan ini telah diperiksa, **bahwasanya saat Pemohon datang dari luar negeri dan menghadiri upaya mediasi pemohon mengancam Termohon, kemudian karena Termohon tidak menanggapi ancaman Pemohon, dengan brutal Pemohon telah merusak dan membakar barang-barang pribadi Termohon termasuk seperangkat alat sholat dan Kitab Al-Qur'an yang ada di rumah kontrakan Termohon di Villa Puncak Tidar Blok R No.33 Desa karangwidoro, Kecamatan Dau Kabupaten Malang ;**

(perihal ini telah Termohon laporkan kepada pihak Kepolisian dan pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perlu Termohon kemukakan ulang perihal tuduhan Termohon menghabiskan uang tabungan Rp. 4.000.000.000,(Empat Milyard Rupiah), bahwasanya seandainya benar uang senilai itu Pemohon kirimkan (transfer) ke rekening milik Termohon, uang itupun Pemohon minta untuk dikirimkan balik kepada pemohon dengan cara Termohon menyusul ke tempat dimana Pemohon berdiam dan menyerahkan secara tunai yang mana dalam, hal ini terakhir kali bertempat di Bangkok pada akhir tahun 2007 ;

**Dalam hal ini Majelis Hakim dapat membayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan demi dapatnya pasangan Pemohon dan Termohon dapat bertemu dan berlibur di luar negeri;**

**Apakah Termohon harus mengembalikan uang tersebut, kepada Termohon mengingat justru Pemohonlah yang telah lebih banyak menggunakan dan menghabiskannya untuk kebutuhan hidup ? ;**

9. Bahwa mengenai harta, yang diklaim sebagai harta bersama, oleh pemohon yakni :

1. Tanah dengan sertifikat HGB No. 1032 luas 553 m2 terletak di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, setempat dikenal dengan nama Villa Puncak Tidar Blok S-I A atas nama, Tergugat;
2. Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.379 luas 252 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai RW.15 Kecamatan Pakis kabupaten Malang atas nama Tergugat ;
3. Tanah kering dengan luas kurang lebih 820 m2 terletak di RT. I /RW.15 Desa Mangliawan bersebelahan dengan Perum mangliawan Permai Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atas nama Tergugat dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : tanah milik Lilik
  - Sebelah Timur : tanah milik Mislan
  - Sebelah selatan : tanah milik Jito dan H.Mahfud
  - Sebelah barat : jalan setapak
4. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna kuning metalik No.Pol. N-1208-H ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun diantaranya pembelannya dalam waktu atau masa perkawinannya dengan Pemohon, namun demikian adalah harta pribadi Termohon yang Termohon dapatkan dari pembelian dengan menggunakan tabungan Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon, sehingga dalil pemohon mengenai hal ini adalah pula sangat tidak berdasar ;

10. Bahwa adalah tidak benar Termohon sering melalaikan dan kurang memperhatikan perkembangan mental dan pendidikan Alexander Scluter, dalam hal ini walaupun beberapa minggu ini Termohon jarang bertemu dengan Alex semata karena Termohon takut bertemu dengan Pemohon mengingat Pemohon mempunyai karakter brutal ;

Bahwa kekhawatiran Termohon ternyata benar-benar menjadi kenyataan, pada minggu lalu masih di bulan April 2008, mendengar Pemohon hendak kembali bepergian ke luar negeri Termohon pulang ke Villa Puncak Tidar untuk bertemu Alex, namun demikian ternyata Pemohon belum pergi dan datang lagi menemui Termohon yang kemudian terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan upaya pencekikan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan merusakkan pakaian milik Termohon ;

11. Bahwa selanjutnya adalah tidak benar pula Termohon telah mengancam pemohon dengan akan menjual semua “**harta bersama**” jika diceraikan pemohon, dalam kaitan ini seandainya benar quod-non termohon pernah bertindak sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak perlulah kiranya Termohon melakukan ancaman terhadap pemohon, mengingat semua harta a-quo adalah harta pribadi Termohon;

12. Bahwa menurut hukum pasal 86 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya :

ayat (1) **Pada -dasarnya- tidak ada percampuran, antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan dan**

ayat (2) **Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai- penuh- olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya ;**

Selanjutnya ditentukan pula dalam pasal 87 Kompilasi hukum Islam bahwasanya :

ayat (1) **Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan;

ayat (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

**hukum harta masing-masing berupa hibah, hadiah, soaqoh atau lainnya ;**

13. Bahwa selebihnya sekedar mengenai harta yang diklaim Pemohon sebagai harta bersama a-quo oleh karena harta a-quo adalah harta pribadi Termohon, bersamaan dengan jawaban ini Termohon mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara a-quo sudilah kiranya berkenan mengangkat sita jaminan atas harta a-quo yang telah diletakkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan penetapan No. 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tertanggal 15 januari 2008 ;

### **DAIAM PROVISI :**

- 1 Bahwa mohon apa yang terurai dalam eksepsi dan konvensi guna menyingkat waktu dianggap sebagai terulang kembali secara utuh dan menyeluruh dalam provisi ini;
2. Bahwa menurut hukum harta yang didapat sebelum terjadi perkawinan adalah harta pribadi seseorang, demikian pula dalam konteks perkara a-quo harta yang telah diletakkan sita jaminan adalah harta pribadi Termohon, **yang mana dalam hal, ini Termohon sangat membutuhkan pemanfaatannya**, sementara di sisi lain barang yang telah diletakkan sita jaminan a-quo tepatnya 1 ( satu ) unit mobil merek Honda CRV warna kuning metalik No.Pol. N-1208-H secara melawan hak telah dikuasai Pemohon dan **ketika diminta Termohon Pemohon tidak mempunyai itikad baik mengembalikannya** , oleh karenanya tepat kiranya bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo sudi berkenan mengangkat sita jaminan atas harta a-quo yang telah diletakkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan penetapan No. 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tertanggal 15 januari 2008 ;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa apa yang Termohon kemukakan dalam eksepsi konvensi dan provisi mohon dianggap sebagai terulang kembali secara utuh dalam rekonvensi, dan mohon termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan provisi dianggap sebagai Tergugat dR dalam rekonvensi ini ;

2. Bahwa menurut hukum sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya permohonan talak dari Tergugat dR timbul kewajiban yang melekat dalam diri Tergugat dR yang merupakan hak Penggugat dR yakni kewajiban-kewajiban :
  - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat dR ;
  - b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat dR;
  - c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak yang bernama Klaus Peter Schluter bin Eric Schluter hingga mencapai umur 21 tahun ;
3. Bahwa menurut hukum besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami yang mana dalam hal ini sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat dR incasu Klaus Peter Schluter bin Eric Schluter tepat kiranya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo membebaskan kewajiban terhadap Tergugat dR memberikan mut'ah senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima ratus Juta. Rupiah) kepada, Penggugat dR.;
4. Bahwa mengenai kewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tepat kiranya apabila Tergugat dR dibebani kewajiban membayar atau memberi kepada, Penggugat dR senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah ) ;
5. Bahwa selebihnya mengenai biaya hadhanah untuk anak yang bernama Alexander Schluter sesuai dengan kebutuhan dan masa depan anak adalah tepat kiranya, apabila majelis hakim yang mengadili perkara a-quo menetapkan senilai USD 3.000,- (Tiga Ribu US Dolar) untuk setiap, bulannya hingga anak tersebut Alexander Schluter beranjak dewasa berumur 21 tahun ;

Maka berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi in-casu Yuli Triasih binti Bambang Maroeto mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengabulkan Eksensi Tergugat seluruhnya ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

Menolak Permohonan Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM PROVISI :

Menetapkan, Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan sebagaimana dalam Penetapan Nomor : 3980/Pdt.G/2007/PA.Kab..Mlg. tanggal 15 Januari 2008 ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan telah timbul kewajiban yang melekat pada diri Tergugat dR sebagai akibat dari permohonan talak yang diajukannya, yakni kewajiban :
  - i. Memberi atau membayar mut'ah kepada. Penggugat dR. senilai Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta rupiah) ;
  - ii. Memberi atau membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada penggugat dR senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
  - iii. Memberi atau membayar biaya hadhanah untuk anak yang bernama Alexander Schluter senilai USD 3.000,- (Tiga. Ribu US Dolar) untuk setiap bulannya kepada Penggugat dR. hingga Alexander Schluter berumur 21 tahun ;
3. Menghukum Tergugat dR melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam petitum 2 Rekonvensi tersebut di atas ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu uitvoerbaar bij vooraad meski timbul verzet banding maupun kasasi ;

## DALAM KONVENSI, PROVISI, DAN REKONPENSİ :

Menghukum pemohon dalam Konvensi/Tergugat dR. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon/Penggugat mengajukan Re Replik yang telah dicatat dalam berita acara persidangan sedangkan Termohon/Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonan/gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa, kemudian Majelis Hakim dengan Penetapannya Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Januari 2008 telah mengabulkan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sita jaminan terhadap obyek-obyek sengketa telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan/gugatannya, Pemohon/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 869/44/II/1998 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis (Bukti P 1) ;
2. Foto foto Termohon dengan laki-laki lain (Bukti P8);
3. Fotokopi bukti transfer dari Bank BII (Bukti P9) ;
4. Fotokopi bukti transfer dari Bank BCA ke Fahad faisol (Bukti P10) ;
5. Fotokopi bukti kridit Statmen bahwa Termohon sering di hotel (Bukti P11);
6. Fotokopi polis asuransi AIG Lippo Life (Bukti P12);
7. Fotokopi tanda bukti laporan dari Polres (Bukti P13);
8. Fotokopi pengikatan jual beli (Bukti P14) ;

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali bukti P8 tanpa fotokopi, bukti P9 yang asli ada di Bank, bukti P12 dan bukti P14, asli dari bukti surat tersebut ada pada Termohon/Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon/Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di depan persidangan :

1. Mukarno bin Tasuni, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan security Villa Puncak tidar, tempat kediaman di Desa Slamet Wiroto Rt. 03 Rw. 1 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena keduanya tinggal di villa puncak tidar;
  - Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di kediaman Pemohon dan Termohon adalah Termohon dengan seorang pembantu dan seorang anak laki-laki, selain itu ada seorang laki-laki yang bernama Decky ;
  - Bahwa seorang laki-laki bernama Decky sering di rumah tersebut, kadang datang malam hari dan pada waktu pagi masih ada di rumah tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada kejadian di rumah Termohon ada seorang laki-laki membakar baju-baju Termohon dan ternyata laki-laki tersebut belakangan saksi ketahui bernama Klaus Peter yang ternyata suami Termohon karena laki-laki tersebut menunjukkan kepada saksi bukti kutipan akta nikah dan mengatakan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Decky, setelah kejadian itu saksi baru tahu karena selama ini saksi mengira seorang laki-laki bernama Deky itulah suami Termohon ;

- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang ada dalam foto bukti Pemohon (L1) adalah Decky ;

2. Muhammad Soheh bin Nursiat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan security Villa bukit puncak Tidar, tempat kediaman di Desa Ngijo Rt. 7 Rw .1 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena keduanya tinggal di villa puncak tidar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di villa bukit Puncak Tidar sejak menghuni rumah tersebut tahun 2006, adapun yang tinggal di rumah tersebut adalah Termohon, pembantu rumah tangga, seorang anak laki-laki dan ada seorang laki yang katanya keluarganya dari Bareng ;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih satu setengah bulan yang lalu, pada suatu sore hari ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon teriak-teriak dengan mengatakan amankan Klaus Peter, namun kejadian selanjutnya saksi tidak mengetahui karena tepat saat itu saat pergantian piket jaga ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pernah ada pertengkaran antara Termohon dengan seorang laki-laki bernama Decky yaitu pada tahun 2007, saksi lupa hari dan tanggalnya namun saksi ingat saat itu sekitar jam 10 pagi Decky datang ke Pos penjagaan dan minta saksi mengembalikan sepeda motor yang dibawanya kerumah Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui orang laki-laki bernama Decky sering berada dirumah Termohon sehingga saksi menyangka bahwa Decky itu adalah suami Termohon namun setelah ada kejadian pertengkaran antara Pemohon (Klaus Peter) dengan Termohon saksi baru mengetahui bahwa Decky bukan suami Termohon ;
- Bahwa Decky biasa datang ke rumah Termohon dengan mobil Mazda hitam, Dan setelah kejadian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Decky tidak pernah datang lagi ke rumah Termohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong Pemohon untuk mengepak barang-barang Pemohon di putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon mau dikirim ke Surabaya dan Pemohon mengatakan kamar haram sambil meludah ;

3. Sumini binti Ridwan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Mangliawan Rt. 03 Rw. 5 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi menjadi pembantu rumah tangga Termohon sejak Termohon tinggal di rumah Mangliawan Pakis tahun 2003 dan pindah ke villa Puncak Tidar sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengenal seorang laki-laki bernama Decky dan membenarkan ketika foto seorang laki-laki di foto bukti P(L1) adalah Decky ;
- Bahwa saksi pernah disuruh Termohon membikinkan kopi untuk laki-laki bernama Decky tapi waktu itu Termohon tidak menyebut namanya yaitu sekitar tahun 2006 ;
- Bahwa laki-laki bernama Decky tersebut sering datang dalam satu minggu 2 kali datangnya malam dan pulang pagi, saksi tidak tahu laki-laki tersebut tidur dimana sebab saksi tidur kamar belakang ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Alex kenal dengan Decky dan kalau memanggil dengan sebutan om ;
- Bahwa saksi tahu laki-laki bernama Farhad dan membenarkan bahwa laki-laki yang ada pada foto alat bukti foto Pemohon (L2) adalah Farhad ;
- Bahwa saksi tahu Farhad biasa datang pada jam 7 pagi dan pulang jam 8, datang 2 kali dalam seminggu ;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dengan Farhad ada hubungan kerjasama bisnis ;
- Bahwa setahu saksi Farhad sering datang setelah Termohon tidak berhubungan lagi dengan Decky;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon/Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi, Kuasa Termohon/Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Termohon/Tergugat konvensi Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti Surat :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi perjanjian ikatan jual beli, tanggal 22 Agustus 1994 (Bukti T1) ;
2. Fotokopi perjanjian pemborongan Pembangunan rumah, tanggal 22 Agustus 1994 (Bukti T2);
3. Fotokopi Surat RHL Australia Superanuuation Found, tanggal 28 Juli 1997 (Bukti T3) ;
4. Fotokopi transfer Bank via Bank Niaga, tanggal 27 Juli 1997 (Bukti T 4);
5. Fotokopi setoran tabungan Bank Niaga An. Yuli Triasih, tanggal 29 September 1997 An. Yuli Triasih (Bukti T5) ;
6. Fotokopi setoran Deposito Bank Niaga An. Yuli Triasih, tanggal 31 Oktober 1997 (Bukti T6) ;
7. Fotokopi surat Turner whelan untuk Sdr. Yuli Triasih, tanggal 5 Desember 1997 (Bukti T7) ;
8. Fotokopi surat RHL Superanuuation (Bukti T 8) ;
9. Fotokopi Akta Jual Beli, No. 68/PPAT-Pks/T/1998, tanggal 19 Januari 1998 (Bukti T9) ;
10. Sertifikat Hak Milik No. 379 An. Yuli Triasih ( Bukti T10);
11. Surat Tanda Penerimaan Laporan, No. Pol : STPL/80/IV/2008/POLRES tanggal 8 April 2008, dikeluarkan Kapolres Malang (Bukti T11);
12. Surat permintaan Visum et repertum, Nomor : B/36/X/2000/Polsek, tanggal 23 Oktober 2000, dikeluarkan Polsek Pakis ( Bukti T12);
13. Surat tanda penerimaan barang bukti No. Pol : STP/ /IV/2008/Reskrim, tanggal 8 Pebruari 2008 dikeluarkan Polres Malang (Bukti T13) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut Majelis telah memeriksa secara seksama serta dicocokkan dengan yang asli ;

Menimbang, bahwa ternyata untuk bukti T1, T2, T9 dan T10 tidak menunjukkan yang asli namun hanya fotokopi dan untuk bukti T3, T4, T5, T6, T7, T8, T11, T12 dan T13 sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Termohon/Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksinya di depan persidangan sebagai berikut :

1. Rinandi Endah Sayekti, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di jl. Danau Bratang Timur Rt. 09 Rw. 10 Kelurahan Madyopura Sawojajar Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat Konvensi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1990 sebagai sahabat, sedangkan kenal dengan Pemohon sewaktu Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kerja di Bali ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah yang ada di Dieng yang ada kolam renangnya, saksi pernah datang ke rumah tersebut sewaktu ada pesta, sewaktu saksi datang tersebut Termohon belum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Termohon pernah cerita kepada saksi tentang uang Termohon yang disimpan di Bank, bahwa uang tersebut berasal dari uang pensiunan dari mantan suaminya yang telah meninggal, mantan suaminya asli orang Jerman;
- Bahwa saksi tahu Termohon/Tergugat juga memiliki rumah yang ada di Mangliawan, terletak di depan rumah saksi, kedua rumah itu dibangun Termohon/Tergugat pada tahun 1998 dan sewaktu membangun Termohon/Tergugat belum menikah dengan Pemohon/Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Termohon tentang hubungan Pemohon dan Termohon;

2. Lamikyah binti Suprpto, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Mangliawan Permai blok B No. 14 Rt. 02 Rw. 14 Kelurahan Pakis Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Termohon/Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon/Penggugat itu brutal, sebab kalau Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu dipukul oleh Pemohon dan bahkan pernah Termohon dilempar gelas oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah tinggal di rumah saksi selama 1 tahun waktu itu belun bekerja dan mendapat pekerjaan dibantu oleh Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang akan bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah punya rumah yang dibangun pada tahun 1997, dan bahkan saksi ikut membantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membangun rumah tersebut dibangun selama 7 bulan disamping itu Sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai rumah yang berada di Bukit Dieng peninggalan dari suami yang terdahulu (Klaus Bartel), kemudian rumah tersebut dijual untuk biaya membangun rumah yang ada di mangliawan dan dibangun sebelum Termohon menikah dengan Pemohon ;

- Bahwa rumah yang dibangun di Mangliawan ditempati Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebelum menikah dengan Termohon tidak punya apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal hubungan Termohon orang laki-laki lain, tapi saksi tahu Termohon adalah orang bisnis jadi punya banyak teman dan kawan ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon tidak beragama Islam, kemudian masuk Islam dan menikah dengan Termohon namun masih biasa memakan daging babi dan minum minuman keras ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

3. Lauri Mariana binti Bambang Maruto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di jl. Bandulan Kav. 3 No 24 Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Bandulan Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah, setelah suami sebelumnya meninggal dunia Termohon menikah lagi dengan Pemohon ;
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon sudah memiliki rumah yang berada di Dieng Blok M3, rumah tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun rumah yang berada di mangliawan, disamping itu Termohon juga punya uang pensiunan dari mantan suami yang terdahulu ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak harmonis, karena Pemohon kasar dan saksi pernah tahu Termohon dipukul oleh Pemohon, Termohon juga pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya kacau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka sering bertengkar, adapun yang menjadi sebab adalah masalah rekening di Bank yang terpakai, adapun soal Pemohon cemburu dengan Termohon saksi tidak mengetahui ;

4. Diah Arini binti H.Tahir Rais, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di jl Zaenal Sakse No. 25 Rt. 08 Rw. 3 Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon masih bersama suami sebelumnya Klaus Bartel, saksi juga mengenal Pemohon karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Pemohon hidup Termohon berkecukupan dan tidak seperti sekarang ini ;
- Bahwa suami Termohon yang sebelumnya meninggal dunia di Australi, dulunya kerjanya sebagai manajer pabrik ;
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah memiliki rumah yang ada di Dieng, yang didalamnya terdapat kolam renang, bahkan Termohon dulu punya sekretaris yang selalu mengantar kesana kemari ;
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon rumah di Dieng tersebut dijual untuk membeli rumah yang ada di Mangliawan, saksi mengetahui karena saksi yang melaksanakan pembangunan rumah tersebut, jadi tahu persis dan dibangun pada tahun 1997 tahun itu juga selesai ;
- Bahwa setahu saksi dana yang digunakan untuk membangun rumah di Mangliawan adalah dari hasil penjualan rumah di Dieng tersebut dan uang pensiun dari suami sebelumnya, saksi mengetahui uang pensiun tersebut ditransfer dari luar Negeri ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon juga punya tanah berupa sawah yang ada di Mangliawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal hubungan Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, bahkan saksi pernah tahu Pemohon memukul Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses surat-menyurat tanah dan bangunan milik Termohon, karena saksi yang mengantar ke notaris, saksi juga tahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Termohon waktu itu dan sekarang sebab antara saksi dengan Termohon sering berhubungan bisnis ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Termohon/Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi, Kuasa Pemohon/Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan akan menanggungnya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Majelis Hakim hendak mengadakan Pemeriksaan setempat, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat sebanyak dua kali, namun Kuasa Penggugat menyatakan tidak perlu pemeriksaan setempat karena tidak ada dana, demikian pula dengan Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkepentingan dengan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa baik kuasa Pemohon/Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi maupun Kuasa Termohon/Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak lagi menyampaikan apapun di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Pemohon/Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi maupun Kuasa Termohon/Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon/Tergugat konvensi didasarkan pada penyebutan gugatan cerai dan harta bersama oleh Pemohon/Penggugat hal tersebut dianggap kabur (obscure) ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa penyebutan gugatan cerai dan harta bersama oleh Pemohon/Penggugat konvensi tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscure), hal ini didasarkan baik dalam dalil gugatan maupun petitum dapat dipahami bahkan oleh Termohon/Tergugat konvensi sebagai perkara permohonan cerai talak, sehingga Termohon/Tergugat konvensi dapat memberikan tanggapan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis menilai eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Tergugat konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon/Tergugat dinyatakan di tolak, maka putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim memandang penyebutan para pihak dalam perkara ini disesuaikan dengan pokok perkara, untuk perkara Permohonan Cerai talak Penggugat disebut sebagai Pemohon dan Tergugat disebut sebagai Termohon, sedangkan untuk perkara gugatan harta gono gini penyebutan para pihak sebagaimana semula yaitu Penggugat dan Tergugat ;

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi agar Majelis Hakim mengangkat sita jaminan atas harta dalam hal ini yang telah diletakkan Pengadilan Agama, Kabupaten Malang berdasarkan penetapan No. 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tertanggal 15 januari 2008 ;

Menimbang, bahwa bahwa tuntutan prvisionil yang terdapat dalam pasal 180 HIR. dimaksudkan untuk tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, sedangkan tuntutan provisional mengenai pokok perkara (Boden Geschil) tidak dapat diterima (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973) ;

Menimbang, bahwa Sita adalah bagian dari proses penyelesaian perkara, sehingga gugatan provisional untuk pengangkatan sita sedangkan perkara pokok belum diperiksa dan diselesaikan adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;

### DALAM KONVENSI

#### Tentang Permohonan Talak :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh jalan mediasi kepada para pihak-pihak berperkara, akan tetapi ternyata upaya mediasi tidak dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Percekcokan dan pertengkaran sejak anak Pemohon dan Termohon berumur lima tahun atau sekitar tahun 2003 Penyebabnya adalah karena Termohon terlalu boros dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Pemohon dan tidak bisa mempertanggung-jawabkan keuangan yang telah dipergunakannya, disamping itu, Termohon terlalu sibuk dengan urusannya sendiri yang tidak produktif, sehingga sangat kurang memperhatikan perkembangan mental dan pendidikan anak kami ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta retaknya hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan yang didalilkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan keluarga Termohon telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pihak keluarga Termohon pun menyatakan tidak sanggup menyatukan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekalipun antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### Tentang gugatan Harta Gono Gini :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan gono gini Penggugat, Tergugat memberikan bantahan yang menyatakan bahwa meskipun pembelannya dalam waktu atau masa perkawinannya dengan Penggugat, namun demikian adalah harta pribadi Tergugat yang Tergugat dapatkan dari pembelian dengan menggunakan tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat Fotokopi pengikatan jual beli (Bukti P 14), dengan tidak menyampaikan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (bukti P-14) tidak ditunjukkan aslinya di depan persidangan, sedangkan alat bukti tersebut tidak di regalisir oleh Badan yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Penggugat Majelis Hakim hendak melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek sengketa yang didalilkan Penggugat akan tetapi tidak dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, sedangkan dari bukti Tergugat (bukti T7 dan T8) Majelis mendapatkan petunjuk bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mendapatkan sejumlah uang santunan dari kematian suami sebelumnya Klaus Bartels, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa obyek-obyek sengketa walaupun diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun pembeliannya dari harta pribadi Tergugat dengan menggunakan tabungan Tergugat yang dihasilkan sebelum menikah dengan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor (1) tanah dengan sertifikat HGB No. 1032 luas : 553 M2 terletak di Desa Karangwidoro Kec. Dau, Kab. Malang, setempat dikenal dengan nama Villa Puncak Tidar, Blok S - 1 A. atas nama Tergugat. Yang dibeli pada tgl. 22 Pebruari 2006, Tergugat dalam kesimpulannya mengakui dan menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah alat bukti yang sempurna oleh karena itu terhadap obyek sengketa nomor (1) harus dinyatakan terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek 1 tersebut terbukti maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas setengah bagian ;

Menimbang, bahwa karena harta gono-gini tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta gono gini Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini berpendapat masalah **penentuan harta gono-gini tidaklah cukup hanya didasarkan pada waktu perolehan harta tersebut, melainkan harus didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga tidak merugikan rasa keadilan suami isteri yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek 2,3 dan 4 oleh karena tidak dapat dibuktikan maka Harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan dengan penetapan Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian obyek sengketa yang terbukti, oleh karena itu terhadap obyek sengketa nomor (1) sebidang tanah Tanah dengan sertifikat HGB No. 1032 luas : 553 M2 terletak di Desa Karangwidoro Kec. Dau, Kab. Malang, setempat dikenal dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Villa Puncak Tidar, Blok S-1 A, atas nama Tergugat. Yang dibeli pada tgl. 22 Pebruari  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006, harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa :

2) Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis, Kab. Malang, atas nama Tergugat;

3) Tanah kering dengan luas kurang lebih : 820 M2 terletak di RT. 1 RW 15 desa Mangliawan, bersebelahan dengan lokasi Perum. Mangilawan Permai, Kec. Pakis, Kab. Malang, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Lilik

Sebelah Timur : tanah milik Mislan

Sebelah Selatan : tanah milik Jito dan H. Mahfud

Sebelah Barat : Jalan setapak ;

5) Satu unit Mobil merk Honda CRV warna. Kuning metalik No. Pol. N. 1208 H. dengan harga. sekitar Rp. 265 Juta ;

Tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sita jaminan terhadap obyek-obyek tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus di angkat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Menyatakan bahwa Hak perwalian Tergugat atas anak kami Alexander Schluter akan berakhir sampai dengan anak tersebut lulus SMU atau umur 18 tahun. Dan Selanjutnya anak tersebut berhak untuk mengikuti Penggugat dan melanjutkan Studi di Jerman, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum mengingat anak tersebut saat ini berusia 10 tahun, karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 maka anak yang belum mumayyiz hak asuh ada pada Tergugat sebagai ibunya sedangkan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut Bapak atau ibunya, adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa kondisi Tergugat belum terbukti sampai pada kondisi sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Majelis berpendapat belum cukup alasan untuk memindahkan hak asuh anak dari putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan tentang perwalian anak Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon/Penggugat terbukti sebagian sedangkan yang lain tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim Harus menyatakan gugatan Pemohon/Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Pemohon/Penggugat untuk selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat Mukarno bin Tasuni, Muhammad Soheh bin Nursiat dan Sumini binti Ridwan, ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Deky sering bermalam (masuk rumah pada waktu malam dan keluar di pagi hari) di kediaman Penggugat Villa Puncak Tidar Blok H No. 33 Desa Karingwidoro, Kec. Dau, Kab. Malang;
- Bahwa sesuai hadits Rasulullah :

Bahwa Rasulullah saw. Sewaktu haji wada' bersabda : ***"Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah didalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai...."*** (H.R. Muslim/Shahih Muslim hadits Nomor : 3009) ;

- Bahwa pada dasarnya setiap suami tidaklah rela apabila isterinya memasukkan laki-laki lain dan bermalam di rumahnya ketika dia tidak ada di rumah ;
- Bahwa seorang isteri mempunyai kewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarganya ketika suaminya tidak ada di rumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa perlakuan Penggugat beberapa kali memasukkan laki-laki lain bernama Deky putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermalam di kediamannya adalah perbuatan yang dibenci oleh Penggugat sebagai suami dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan durhaka kepada suami ;

- Bahwa maksiat atau durhaka yang dilakukan seorang isteri kepada suaminya atas kewajiban yang wajib dilaksanakan dalam Islam disebut dengan **nusyuz**, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' 34 :

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). **wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya**, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

- Bahwa sesuai pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, akan tetapi dalam hal ini Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Penggugat tidak menyatakan keberatan atas perceraian dengan Tergugat ditambah dengan sikap Penggugat yang **durhaka (nusyuz)** kepada Tergugat sebagai suami, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai Mut'ah tidak beralasan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, **kecuali** bekas isteri yang telah di jatuhi talak ba'in atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah apabila terjadi perceraian tidak beralasan hukum dan Harus ditolak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **Alexander Schluter**, Majelis memandang bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena anak tersebut belum mumayiz dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, sesuai dengan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat, Majelis menilai berdasarkan kebutuhan hidup minimum di wilayah Kabupaten Malang dengan disesuaikan dengan keberadaan Tergugat yang bekerja di luar negeri, nafkah anak yang dipandang layak dan dipandang dapat menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat adalah minimal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Majelis perlu menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

### DALAM EKSEPSI, PROVISI, KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon/Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi ;

#### Dalam Provisi :

Menolak gugatan Penggugat ;

#### Dalam Konvensi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat HGB No. 1032 luas : 553 M2 terletak di Desa Karangwidoro Kec. Dau, Kab. Malang, setempat dikenal dengan nama Villa Puncak Tidar, Blok S - 1 A. atas nama Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing berhak atas setengah bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat ;
5. Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan, Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2008 terhadap obyek : sebidang tanah Tanah dengan sertifikat HGB No. 1032 luas : 553 M2 terletak di Desa Karangwidoro Kec. Dau, Kab. Malang, setempat dikenal dengan nama Villa Puncak Tidar, Blok S - 1 A. **adalah sah dan berharga** ;
6. Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan, Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2008 terhadap obyek :
  - Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis, Kab. Malang, atas nama Tergugat ;
  - Tanah kering dengan luas kurang lebih : 820 M2 terletak di RT. 1 RW 15 desa Mangliawan, bersebelahan dengan lokasi Perum. Mangilawan Permai, Kec. Pakis, Kab. Malang, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara : tanah milik Lilik  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah milik Mislan

Sebelah Selatan : tanah milik Jito dan H. Mahfud

Sebelah Barat : Jalan setapak ;

- Satu unit Mobil merk Honda CRV warna. Kuning metalik No. Pol. N. 1208 H. dengan harga. sekitar Rp. 265 Juta ;

**adalah tidak sah dan tidak berharga,**

7. Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat penyitaan jaminan terhadap diktum poin 6 ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan guagatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama **Alexander Schluter** kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## **Dalam Eksepsi, Provisi, Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Pemohon/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Penggugat

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Kuasa Termohon/Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Panggilan : Rp. 981.000
  2. Sita : Rp. 1.640.000
  3. Materai : Rp. 6.000
- 
- Jumlah : Rp. 2.627.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)